

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dilihat dari praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikan pembayaran pajak sebagai pengeluaran (beban). Perusahaan tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung. Upaya demi upaya dilakukan guna meminimalkan beban pajak bahkan menghindari pajak, karena badan usaha tidak rela untuk membayar pajak yang akan mengurangi laba badan usaha (Aryanti:2013).

Perusahaan berupaya melakukan tax planning dengan menyiasati atau memanfaatkan peluang yang ada dan berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal tanpa melanggar perundang-undangan perpajakan (Mangunsong:2013). Sebagai contoh, beberapa perusahaan yang ada di Indonesia berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan, dengan cara membuat laporan keuangan ganda, dimana laporan keuangan yang sebenarnya akan disimpan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, sedangkan laporan keuangan yang fiktif dipergunakan untuk laporan pajak (Aryanti:2013). Meskipun demikian seringkali tetap terdapat perbedaan laporan keuangan perusahaan (akuntansi) dengan perpajakan, oleh karena itu muncul koreksi fiskal seperti koreksi aktiva tetap karena adanya perbedaan dalam penentuan umur manfaat ekonomisnya dan metode penyusutan perusahaan dengan perpajakan.

Menurut Ratag (2013), perencanaan pajak terhadap pemilihan metode penyusutan dikatakan berhasil dalam mengurangi beban pajak yang terutang, besarnya biaya penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan sangat berpengaruh pada besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh badan terutang. Hal tersebut terlihat pada hasil penelitian yang diperoleh bahwa PT. Bank Sulut melakukan *tax planning* menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak/ PPh badan terutang.

Tidak jauh berbeda menurut Rosa (2006) besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto sangat mempengaruhi laba yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang, semakin besar penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto, maka besarnya laba yang menjadi dasar perhitungan pajak semakin kecil, sehingga secara otomatis laba bersih yang dihasilkan juga semakin kecil, namun disisi lain menguntungkan perusahaan karena beban pajak yang harus ditanggung juga kecil.

Disamping itu perencanaan pajak melalui *Gross Up Method* menurut Susanto (2007) dalam menghitung biaya tunjangan pun akan menjadi pembanding, manakah yang lebih besar penghematan pajaknya. Dimana besarnya beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan yang dihasilkan dari penerapan Metode *Gross Up* lebih besar dibandingkan dengan tanpa Metode *Gross Up*, maka dengan sendirinya penghasilan kena pajak perusahaan akan semakin kecil yang menyebabkan besarnya PPh 21 perusahaan akan semakin besar. Dengan demikian, besarnya laba setelah pajak akan semakin kecil.

Berdasarkan uraian diatas, maka perencanaan pajak tersebut penting untuk meminimalisir PPh Badan yang terutang serta penghematan operasional yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perencanaan Pajak atas PPh Badan Sebagai Upaya dalam Meminimalisasi PPh Badan yang Terutang Pada Sinar Surya Cemerlang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap serta dampaknya terhadap penghematan pengeluaran pajak perusahaan?
2. Bagaimana perencanaan pajak melalui *Gross Up Method* dalam menghitung biaya tunjangan serta dampaknya terhadap penghematan pengeluaran pajak perusahaan?
3. Bagaimana perencanaan pajak yang paling menguntungkan untuk perusahaan dengan melihat selisihnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap serta dampaknya terhadap penghematan pengeluaran pajak perusahaan.

2. Mengetahui perencanaan pajak melalui *Gross Up Method* dalam menghitung biaya tunjangan serta dampaknya terhadap penghematan pengeluaran pajak perusahaan.
3. Mengetahui perencanaan pajak yang paling menguntungkan untuk perusahaan dengan melihat selisihnya.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi:

1. Perusahaan

Masukan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan penghematan pengeluaran pajak dengan mempertimbangkan perencanaan pajak, antara lain melalui metode penyusutan dan metode *Gross Up*.

2. Akademisi

Pemahaman lebih lanjut mengenai perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap serta perhitungan *Gross Up Method* sehingga mengetahui penerapannya di lapangan. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi pembanding untuk peneliti berikutnya yang memiliki topik yang serupa.